

1. Dasar Hukum

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 70 Seri D No. 22)

2. Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

a. Tugas

Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

b. Fungsi

- penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
- pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
- pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
- pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang keuangan.

3. Susunan Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) terdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, yang membawahkan :

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. Subbagian Keuangan.


c. Bidang Perencanaan Ekonomi, Pemerintahan, dan Sosial Budaya, yang membawahkan :

1. Subbidang Perencanaan Program Pemerintahan;
2. Subbidang Perencanaan Program Sosial Budaya; dan
3. Subbidang Perencanaan Program Ekonomi

d. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program, yang membawahkan :

1. Subbidang Perencanaan Program; dan
2. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Program.

- e. Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana, yang membawahkan :
 1. Subbidang Perencanaan Program Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
 2. Subbidang Perencanaan Prasarana Wilayah.
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan
 1. Subbidang Penelitian dan Pengkajian; dan
 2. Subbidang Pengembangan dan Inovasi.



{comments off}